**Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)**

**Undangan Untuk Memasukkan Usulan Program**

**Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP – CTI)**

**ICCTF - Global Environmental Facility (GEF) World Bank**

**Bagian 1: Pendahuluan**

Salah satu peran Bappenas dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah menyiapkan bahan pengoordinasian, pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan laut dan pesisir. Salah satu implementasinya adalah menyiapkan dan mengembangkan model percepatan pengelolaan pesisir sebagai rekomendasi kebijakan yang dapat di replikasi di seluruh wilayah pesisir.

Untuk mendorong penyiapan dan pengembangan model percepatan pengelolaan pesisir, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) – satuan kerja di bawah Bappenas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor KEP-44/M.PPN/HK/09/2009 jo. Nomor KEP-59/M.PP/HK/09/2010 jo. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor 03 Tahun 2013, mengimplementasikan proyek *The Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative* (COREMAP-CTI) . COREMAP-CTI merupakan program perlindungan ekosistem terumbu karang yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan untuk monitoring dan penelitian ekosistem pesisir guna menghasilkan informasi berbasis data, serta peningkatan efektivitas pengelolaan ekosistem pesisir prioritas. Proyek COREMAP-CTI dilaksanakan bersama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pelaksanaan program ini dibiayai oleh dana Pinjaman dan Hibah dari Bank Dunia, dengan LIPI sebagai pelaksana dari komponen dana pinjaman, dan Bappenas melalui ICCTF sebagai pelaksana dari komponen dana hibah. COREMAP – CTI yang diimplementasikan oleh ICCTF adalah proyek hibah yang didanai oleh *Global Environmental Fund* (GEF) melalui Bank Dunia. COREMAP-CTI bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ekosistem pesisir prioritas. Proyek ini memiliki empat komponen proyek antara lain adalah:

* 1. Penguatan kelembagaan untuk pemantauan ekosistem pesisir;
  2. Dukungan untuk penelitian ekosistem pesisir berdasarkan kebutuhan (*demand-driven*);
  3. Pengelolaan ekosistem pesisir prioritas; dan
  4. Manajemen proyek.

Dalam proyek COREMAP-CTI, ICCTF memfokuskan kegiatan pada komponen 3 yaitu meningkatkan nilai efektivitas pengelolaan ekosistem target menuju Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang terkelola secara optimal. Target tujuan utama pengembangan proyek yaitu mencapai setidaknya 75% level biru untuk 4 Kawasan Konservasi Perairan target. Kawasan Konservasi Perairan Target dalam hal ini adalah Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat, SAP Waigeo, Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu dan Kawasan Konservasi Perikanan Daerah (KKPD) Kabupaten Kepulauan Raja Ampat (KKPD Selat Dampier). Komponen ini mempunyai 3 sub-komponen yang menjadi acuan ICCTF dalam mengimplementasikan proyek. Batasan kegiatan dalam setiap sub-komponen adalah i) Meningkatkan status KKP dengan indikator kenaikan nilai skor EKKP3K pada kawasan prioritas, ii) Memastikan dukungan terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Propinsi Papua Barat, dan iii) Penatalayanan sumber daya pesisir oleh masyarakat. Indikator pencapaian pada komponen tiga (3) dapat dijabarkan sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Tujuan | Indikator |
| Peningkatan nilai efektivitas pengelolaan ekosistem target menuju setidaknya 75% level biru | 1. Aset infrastruktur ekowisata kecil terbangun di wilayah Kawasan Konservasi Perairan target, sesuai dengan rencana pengelolaan KKP |
| 1. Penguatan POKMASWAS yang melakukan pengawasan rutin di daerah-daerah Kawasan Konservasi Perairan sasaran |
| 1. Kegiatan rencana aksi RZWP3K provinsi Papua Barat yang terlaksana |
| 1. Jumlah Rencana Aksi Nasional yang terimplementasi untuk jenis Hiu, Cetacea, dan Pari Manta di Kawasan Konservasi Perairan target |

Keterkaitan indikator dengan tujuan utama dan paket-paket pekerjaan dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Paket #3: Implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN)/ *National Plan of Action* (NPOA) Jenis Terancam dijabarkan secara detail pada bagian dua dokumen ini.

**Bagian 2: Paket #3: Implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN)/ *National Plan of Action* (NPOA) Jenis Terancam**

Usulan program dalam paket “Implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN)/ *National Plan of Action* (NPOA) Jenis Terancam” harus memperhatikan tujuan proyek COREMAP-CTI untuk membantu masyarakat dan badan pengelola KKP dan masyarakat sekitar perairan Raja Ampat dan Laut Sawu untuk melaksanakan RAN tiga spesies terancam antara lain Pari Manta, Hiu dan Cetacean. Focus kegiatan untuk mendukung RAN species terancam tersebut harus mengacu pada upaya perlindungan jenis-jenis hiu, pari dan cetacean yang terancam punah dan mendorong upaya pemanfaatannya secara lestari.

Implementasi program diwajibkan untuk melibatkan lintas instansi dan sektor di tingkat nasional dan daerah sesuai dengan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang ditetapkan melalui kelompok kerja (POKJA) Pengelolaan hiu, pari dan cetacean. Walaupun tanggung jawab peran dan fungsi tetap melekat pada masing-masing instansi atau sektor sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang tertera pada Rencana Aksi Nasional Pengelolaan hiu, pari dan cetacean. Dalam penyusunan usulan program, para proponen sangat dianjurkan untuk mengacu pada KepMen Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2018 yang mencakup RAN Pengelolaan hiu, pari dan cetacean.

Program COREMAP-CTI untuk paket #3, diprioritaskan untuk mendukung upaya perlindungan jenis-jenis hiu, pari dan cetacean terancam punah dan mendorong upaya pemanfaatannya secara lestari. Ruang lingkup program termasuk pengembangan rencana bisnis berbasis masyarakat di bidang pariwisata, peningkatan kapasitas, peningkatan kesadaran masyarakat, pemberian tanda (untuk pari manta dan cetacean) dan studi dinamika populasi hiu serta pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi spesies tersebut. Pendanaan program mencakup kegiatan fisik dan non-fisik untuk mendukung RAN di wilayah KKP provinsi Papua Barat Dan Nusa Tenggara Timur. Terkait hal tersebut, usulan program diharapkan dapat mendukung kegiatan yang strategis antara lain:

* 1. Penyiapan regulasi nasional pengelolaan hiu, pari dan cetacea
  2. Pengimplementasian ketentuan internasional terkait pengelolaan hiu, pari dan cetacea,
  3. Peningkatan akurasi data hasil tangkapan hiu, pari dan cetacea, dan penyediaan platform monitoring seperti:
     1. Pengembangan Sistem Monitoring Berbasis Web Sensus Pari Manta, Hiu dan Cetacean
  4. Perlindungan/pengaturan pemanfaatan ikan hiu dan pari jenis tertentu yang rawan terancam punah meliputi:
     1. Pengadaan peralatan selam, papan pengumuman dan bahan publikasi untuk mendukung bisnis ekowisata berbasis masyarakat
     2. Pengembangkan rencana bisnis ekowisata berbasis masyarakat
     3. Pelatihan ekowisata untuk masyarakat
  5. Penguatan upaya penelitian ikan hiu, pari dan cetacean meliputi:
     1. Penandaan populasi dan sensus pari manta serta cetacean
     2. Kajian Dinamika Populasi Hiu
  6. Peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan dalam pengelolaan hiu, pari dan cetacean meliputi:
     1. Sosialisasi undang-undang terkait jenis
     2. Pelatihan untuk staf sub-nasional dan anggota masyarakat tentang pelestarian hiu, pari manta, cetacean
  7. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi

**Bagian 3: Pendanaan**

Dana yang disediakan untuk setiap usulan kegiatan Program Implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN)/ National Plan of Action (NPOA) Jenis Terancam adalah maksimum sebesar **USD ‬ 967,000**  (**Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dollar)**. Permohonan dana selain melalui satu lembaga atau institusi, dapat pula melalui konsorsium (gabungan beberapa lembaga) dalam satu atau lebih (maksimal tiga) pengajuan proposal. Dalam mengusulkan pendanaan, pengusul kegiatan harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

1. Periode pelaksanaan kegiatan maksimum 24 bulan, mulai bulan Maret 2020 sampai dengan Februari 2022.
2. Pendanaan tidak dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan selain kegiatan yang diusulkan dalam proposal, maupun kegiatan yang termasuk dalam kategori kegiatan yang tidak dapat didanai proyek (*negative list*), seperti yang diuraikan dalam Bagian 6 poin 5.
3. Pengelolaan kegiatan dan keuangan mengikuti mekanisme pendanaan APBN dalam bentuk bantuan pemerintah sesuai dengan PMK No.173/PMK.05/2016, termasuk pelaporannya. Sekretariat ICCTF akan memfasilitasi dan mendampingi staf pelaksana kegiatan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi. Bagi konsorsium, pertanggungjawaban keuangan dan administrasi dilaksanakan oleh ketua/koordinator konsorsium yang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama.
4. Perubahan anggaran yang terjadi selama kegiatan berjalan dapat dimungkinkan, dengan catatan perubahan tersebut mempunyai alasan yang jelas, data pendukung yang kuat dan tidak mengubah output kegiatan. Perubahan anggaran tidak menambah total anggaran semula dan melalui mekanisme pengajuan kepada ICCTF.

**Bagian 4: Bagaimana dan Kapan Dapat Mengajukan Usulan Kegiatan**

Setelah pengumuman *call for proposal*, pengusul dapat menyampaikan usulan kegiatan ke Sekretariat ICCTF. Usulan kegiatan harus dibuat dengan menggunakan formulir usulan program ICCTF yang dapat diunduh dari website ICCTF (<https://www.icctf.or.id/call-for-proposal/>). Usulan kegiatan harus dibuat dan diserahkan dalam bentuk format elektronik (MS Word 2003 *compatible* atau versi yang lebih baru) paling lambat tanggal **12 Januari 2020 jam 17.00 WIB**, ke E-mail:

|  |  |
| --- | --- |
| **Program Coremap** | **E-mail:** [**coremap@icctf.or.id**](mailto:coremap@icctf.or.id)***.*** |

Usulan kegiatan yang akan disampaikan harus memperhatikan:

1. Proposal tidak melebihi 20 halaman yang tertera di dalam formulir/*template*
2. Proposal dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia
3. Penamaan file proposal dengan format:

**NAMA LEMBAGA-CFPCOREMAPWB (Contoh: YAYASANXX-CFPCOREMAPWB.doc)**

1. Dokumen yang disampaikan **tidak melebihi** **10 MB**.
2. Usulan kegiatan yang diserahkan setelah batas penerimaan berakhir tidak akan diterima.

**Bagian 5: Siapa yang Dapat Mengajukan Usulan Kegiatan**

1. Undangan untuk memasukkan usulan kegiatan ini ditujukan kepada organisasi masyarakat sipil dengan pengalaman kerja di bidang pengelolaan sumber daya alam
2. Organisasi masyarakat sipil yang dapat mengajukan usulan kegiatan ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), universitas, lembaga penelitian, serta lembaga riset non-pemerintah. Pelaksana program dapat membentuk konsorsium dengan satu lembaga sebagai penanggung jawab.
3. Pengusul kegiatan harus mempunyai status badan hukum Indonesia serta sistem pengelolaan kerja dan sistem keuangan yang mapan.
4. Pengusul kegiatan diutamakan memiliki pengalaman implementasi program di provinsi atau lokasi kegiatan
5. Pengusul kegiatan dapat memasukkan proposal untuk lebih dari satu paket kegiatan
6. Pengusul kegiatan harus menyiapkan informasi pendukung (*legal documents*) yang diserahkan bersamaan dengan usulan meliputi:
7. Fotokopi akta notaris/Surat Pengukuhan dari Kementerian/Lembaga terkait
8. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga
9. Fotokopi *Standard Operating Procedure/*SOP sistem pengelolaan keuangan
10. Struktur organisasi
11. NPWP organisasi/institusi
12. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
13. Surat dukungan dari pemerintah setempat
14. Surat Keputusan Kepengurusan yang masih berlaku
15. Laporan Keuangan yang sudah diaudit periode 2 tahun terakhir
16. Pakta Integritas/Surat pernyataan tidak ada benturan kepentingan
17. Ijin domisili dari Instansi yang berwenang

**Bagian 6: Program Ini TIDAK Dapat Mendanai**

1. *Management fee* atau biaya pungutan lembaga/organisasi.
2. Pembangunan infrastruktur skala besar kecuali yang sudah ditetapkan dalam ruang lingkup proyek COREMAP-CTI.
3. Kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan dan dampak sosial negatif yang penting, termasuk ancaman terhadap spesies flora dan fauna yang penting, dan program yang memerlukan penggusuran penduduk secara paksa (*involuntary resettlement*).
4. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip *Environmental and Social Safeguard* (ESS) World Bank yang meliputi:
   1. tidak menghargai pengetahuan tradisional dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat adat maupun lokal dengan merujuk pada kewajiban hukum internasional termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat;
   2. merusak kelestarian dan keanekaragaman hayati;
   3. akuisisi lahan dan pemukiman kembali;
   4. melanggar HAM dan diskriminasi gender;
   5. perburuhan anak (*child-labor)*;
   6. memproduksi - menggunakan bahan/komoditas yang menganggu kesehatan masyarakat, secara langsung ataupun tidak langsung seperti tembakau, minuman keras, narkotika dan obat-obatan yang terakumulasi (DDT, dan lainnya);
   7. dukungan terhadap kegiatan politik praktis; dan
5. Kegiatan yang masuk ke dalam *negative list* pada ESS World Bank yang meliputi:
   1. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan potensi dampak lingkungan yang signifikan, sensitif, berskala besar, kompleks, menimbulkan kerusakan yang bersifat permanen dan memberikan dampak negatif baru yang belum pernah terkaji sebelumnya.
   2. Tidak melakukan kegiatan yang merupakan introduksi spesies baru tanpa mengikuti kerangka regulasi yang berlaku dan tidak melalui kajian resiko yang sepatutnya.
   3. Tidak melakukan kegiatan di area yang dilindungi (*protected areas*) atau kegiatan dan atau aktivitas yang mengakibatkan konversi dan degradasi habitat alami secara signifikan
   4. Tidak melakukan kegiatan pengadaan pestisida atau melakukan kegiatan dan atau aktivitas yang dapat meningkatkan penggunaan pestisida secara signifikan
   5. Tidak melakukan kegiatan yang tanpa melibatkan keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan terutama masyarakat adat dan pihak terdampak lain yang rentan dan minoritas (perempuan, orang tua dan anak-anak)
   6. Tidak membiayai pembelian tembakau (rokok) dan alat alat peperangan
   7. Tidak menggunakan batu karang dan pasir laut untuk pekerjaan konstruksi minor di pesisir.
   8. Tidak melakukan kegiatan dan atau aktivitas tanpa adanya  upaya-upaya pengeloaan limbah ( padat, cair, gas atau limbah B3) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik2 yang baik
   9. Tidak melakukan kegiatan atau aktivitas yang berdampak negatif terhadap keberadaan cagar budaya fisik dan non-fisik (tradisi, kebiasaan) serta layanan jasa lingkungan seperti penyediaan sumber air, sumber makanan, tumbuhan obat2-an, kayu,  perlindungan terhadap bencana alam (mangrove untuk menahan tsunami).

Dokumen *Environmental and Social Safeguard Framework* (ESSF) – COREMAP CTI yang dapat diakses di <https://www.icctf.or.id/portfolio/coremap-cti/> akan menjadi acuan dalam penanganan isu lingkungan dan sosial.

**Bagian 7: Tahapan Penilaian Usulan Program dan Kriteria Evaluasi**

Usulan kegiatan akan dievaluasi dalam beberapa tahapan berdasarkan kinerja yang diharapkan, dan kriteria berikut ini:

1. Tahap Penilaian administrasi dan kriteria dasar. Pada tahap ini kelengkapan administrasi pengusul proposal dan pemenuhan kriteria dasar akan dinilai berdasar aspek berikut:
   1. Apakah pengusul memiliki status badan hukum Indonesia
   2. Apakah kelengkapan proposal dan prosedur administrasi diterima tepat waktu
   3. Apakah proposal memenuhi rentang anggaran yang ditentukan ICCTF
   4. Proposal proyek bukan merupakan pendanaan tambahan dari proyek yang telah ada
   5. Pengusul harus memiliki surat dukungan dari Pemerintah Daerah pada lokasi target terkait implementasi proyek COREMAP-CTI.
2. Tahap Penilaian mendalam (substansi proyek, risiko, kriteria investasi, pelibatan berbagai pemangku kepentingan, strategi keberlanjutan. Pada tahap ini 5 kriteria akan dinilai dengan bobot masing-masing sebagai berikut :
   1. Detail proyek atau kelayakan proyek (bobot: 40%)
   2. Kinerja yang diharapkan terhadap Kriteria Investasi (bobot: 25%)
   3. System Keuangan dan Kapasitas Pengelolaan (15%)
   4. Strategi Keberlanjutan (bobot: 10%)
   5. Analisis Risiko (bobot: 5%)
   6. Pengikut-sertaan berbagai pemangku kepentingan (bobot: 5%)
3. Penilaian daftar pendek (shortlist proposal). Kriteria dalam tahap ini meliputi:
   1. **Kebaruan**: Metode, pendekatan dan topik merupakan hal yang baru, belum pernah dikerjakan oleh pihak lain
   2. **Keaslian**: Ide asli berasal dari pengusul
   3. **Kelayakan**: Dapat dilakukan sesuai rencana
   4. **Manfaat**: Manfaat dapat dirasakan secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat
   5. **Mitigasi dampak lingkungan dan sosial**: Memiliki rencana mitigasi yang jelas atas potensi dampak lingkungan dan sosial dari hasil analisis risiko.
   6. **Risiko Kegagalan**: Tidak memiliki asumsi yang berisiko tinggi tidak tercapai atau menghambat pelaksanaan kegiatan
   7. **Kompatibilitas**: Proposal yang disusun sesuai dengan tujuan proyek COREMAP-CTI
   8. **Keberlanjutan**: Proposal yang disusun memastikan adanya keberlanjutan proyek dan mekanisme pembiayaan
4. Persetujuan oleh MWA ICCTF dan hasil penilaian akhir proposal bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Penilaian kapasitas lembaga penerima meliputi:

1. Kapasitas dan pengalaman lembaga pelaksana
2. Personil (agar dilampirkan daftar riwayat hidup, masing-masing tidak melebihi 3 halaman)

**Bagian 8: Jadwal Evaluasi Usulan Program**

ICCTF akan menghubungi pengusul kegiatan yang proposalnya masuk dalam *shortlist* pada minggu ke-IV bulan Januari – Minggu ke I bulan Februari 2020, untuk menentukan jadwal verifikasi dan negosiasi dengan tim seleksi proposal.

**Bagian 9: Alamat ICCTF**

Pertanyaan-pertanyaan mengenai proses pengajuan usulan kegiatan agar ditujukan ke alamat berikut ini:

**Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)**

PIU COREMAP-CTI

Gedung Lippo Kuningan 15th Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.B-12, Jakarta 12940  
Phone: (62 21) 80679386 (Hunting)  
Fax. (62 21) 80679387  
Email: coremap@icctf.or.id